



P U T U S A N

Nomor : 33 / TIPIKOR / 2013 / PTY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

I. N a m a : JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO ;

Tempat lahir : Bantul ;

Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 2 Pebruari 1965 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Terong II Rt.03 Desa Terong, Kecamatan Dlingo,
Kabupaten Bantul ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Perangkat Desa ;

II. N a m a : NURYANTO S.Pd Bin YATNO PRAWOTO;

Tempat lahir : Bantul ;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 23 Mei 1974

Jenis kelamin : Laki-laki ; -

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rejosari Rt.03 Desa Terong, Kecamatan Dlingo,
Kabupaten Bantul

Agama : Islam

Pekerjaan : Kabag Pelayanan Desa Terong ;

Pendidikan : Sarjana Pendidikan ;

III. Nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. N a m a : **NGATINI Binti ATMOWIYADI;**

Tempat lahir : Bantul ;

Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 30 Desember 1967 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rejosari Rt.03 Desa Terong, Kecamatan Dlingo,
Kabupaten Bantul

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pamong Desa (Kabag Keuangan) ;

Pendidikan : PGA ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama **PRIYANA SUHARTA,SH.** Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Dk Kurahan Rt 01 Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 AGUSTUS 2013 ;

Terdakwa **JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO** ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rutan Yogyakarta berdasarkan perintah/penetapan :

1. Penahanan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 22 November 2012 Nomor: PRINT : 05/0.4.13/Fd.1/112012 sejak tanggal 22 November 2012 s/d 11 Desember 2012 ;-
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 6 Desember 2012 Nomor : B-05/04.13/Fd.1/12/2012 sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d 20 Januari 2012 ;-
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Januari 2013, Nomor : 04/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d 19 Februari 2013 ;

4 Perpanjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 Februari 2013, Nomor : 17/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d 21 Maret 2013 ;-
5. Penahanan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 7 Maret 2013 Nomor : Printt-05/04.13/Ft.1/03/2013, sejak tanggal 7 Maret 2013 s/d 26 Maret 2013;-
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 14 Maret 2013 No. 12/PNH/III/2013/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;-
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 3 April 2013 No.12/PPN/1V/2013/P.Tpkor.YK. sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 31 Mei 2013 No.65/Pen.Pid/2013/PTY. Sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3 Juli 2013 Nomor 65/Pen.Pid/2013/PTY sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;
- 10.Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 2 Agustus 2013 Nomor 65/Pen.Pid/2013/PTY sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;
- 11.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 65/Pen.Pid/2013/PTY sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013. ;

Terdakwa **NURYANTO S.Pd Bin YATNO PRAWOTO** ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rutan Yogyakarta berdasarkan perintah/penetapan :

1.Penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penahanan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 22 November 2012 Nomor: PRINT : 06/0.4.13/Fd.1/112012 sejak tanggal 22 November 2012 s/d 11 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 6 Desember 2012 Nomor : B-06/04.13/Fd.1/12/2012 sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d 20 Januari 2012 ;-
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Januari 2013, Nomor : 05/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d 19 Februari 2013 ;-
4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 Februari 2013, Nomor : 18/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d 21 Maret 2013 ;
5. Penahanan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 7 Maret 2013 Nomor : Printt-06/04.13/Ft.1/03/2013, sejak tanggal 7 Maret 2013 s/d 26 Maret 2013;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 14 Maret 2013 No. 13/PNH/III/2013/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 3 April 2013 No.13/PPN/IV/2013/P.Tpkor.YK, sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013.;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 31 Mei 2013 No.66/Pen.Pid/2013/PTY, Sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;-
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3 Juli 2013 No.66/Pen.Pid/2013/PTY, Sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;
10. Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 2 Agustus 2013 Nomor 66/Pen.Pid/2013/PTY sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 66/Pen.Pid/2013/PTY sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013. ;

Terdakwa **NGATINI Binti ATMOWIYADI** ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rutan Yogyakarta berdasarkan perintah/penetapan :

1. Penahanan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 22 November 2012 Nomor: PRINT : 07/0.4.13/Fd.1/112012 sejak tanggal 22 November 2012 s/d 11 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 6 Desember 2012 Nomor : B-07/04.13/Fd.1/12/2012 sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d 20 Januari 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Januari 2013, Nomor : 06/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d 19 Februari 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 Februari 2013, Nomor : 19/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d 21 Maret 2013 ;
5. Penahanan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 7 Maret 2013 Nomor : Printt-07/04.13/Ft.1/03/2013, sejak tanggal 7 Maret 2013 s/d 26 Maret 2013;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 14 Maret 2013 No. 14/PNH/III/2013/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;

7. Perpanjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 3 April 2013 No.14/PPN/1V/2013/P.Tpkor. Yk, sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 31 Mei 2013 No.66/Pen.Pid/2013 PTY sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3 Juli 2013 No.67/Pen.Pid/2013/PTY. Sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 2 Agustus 2013 Nomor 67/Pen.Pid/2013/PTY sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 67/Pen.Pid/2013/PTY sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013. ;

Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal SEPTEMBER 2013 No.33/Tipikor/2013/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 25 Juli 2013 No. 11/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.YK. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDS-04/BNTUL/Ft.1/03/2013 tertanggal 13 Maret 2013 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa

Bahwa mereka terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan terdakwa III NGATINI Binti Alm ATMO WIYADI selaku Fasilitator Sosial (FASOS) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI, SUPARDI Bin ADI SUWITO, RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Ir. LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang/DPO sesuai surat nomor : B-288/O.4.13/Ft/06/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Data Buronan atas nama Ir. LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA), pada tanggal 24 Mei 2007 s/d 28 Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, **mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan secara berturut-turut namun demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga di wilayah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah;

- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan memberikan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan total senilai Rp.1.367.879.072.000, (Satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan termasuk di dalamnya dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan kategori rumah rusak berat untuk wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang jumlahnya sebesar Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan tersebut mendasarkan pada Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 Tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :
 - a. Rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/robah adalah rumah yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, dengan

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen dan bukan penyewa rumah;

- b. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat;
- c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat penerima bantuan dalam lingkup pokmas;
- d. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan dengan prinsip aturan kesepakatan masyarakat, yaitu didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang disebut dengan istilah kearifan lokal dengan pengertian kewenangan yang diberikan kepada para anggota pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat), semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota pokmas, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kewajiban, semua anggota pokmas berhak menerima dana bantuan pembangunan perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dana bantuan pembangunan perumahan dalam satu pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota pokmas bersangkutan, dana bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar konsultan manajemen (Provinsi dan Kabupaten), fasilitator,

dipertegas



penanggungjawab program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah, yang ketentuan kearifan lokal tersebut juga dipertegas dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007.

e. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan kontruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela,dll).

- Bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, Bupati Bantul telah membuat Surat Edaran kepada seluruh Camat se Kabupaten Bantul maupun kepada Lurah Desa se Kabupaten Bantul dengan surat Nomor : 360 /4515 tanggal 2 Oktober 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penerima bantuan (pokmas) dalam melakukan Rehabilitasi dan rekontruksi Rumah tahan Gempa harus sesuai dengan standart teknis dan RAB serta ketentuan yang berlaku.
2. Pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi rumah baik warga masyarakat / petugas / tokoh – tokoh tertentu dll yang mengatasnamakan pribadi / kelompok / golongan tertentu dilarang untuk memungut, memaksa / melakukan pemotongan bantuan dana rehabilitasi dan rekontruksi rumah kepada penerima bantuan tersebut.

3. Apabila.....



3. Apabila terjadi pemotongan bantuan Rehabilitasi dan rekontruksi Rumah dan hal itu dapat dibuktikan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Edaran ini agar disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dengan penuh rasa tanggungjawab.

- Bahwa untuk penggunaan dana bantuan perumahan rehab / rekon Gempa Bumi DIY khususnya mengenai Kearifan lokal, Gubernur DIY telah membuat surat kepada seluruh Bupati/Walikota DIY dengan suratnya Nomor : 361/1992 Tanggal 30 Mei 2007 mengenai maksud “ Kearifan Lokal “ yaitu sebagai berikut :

1. Kearifan lokal merupakan kewenangan yang diberikan kepada para anggota POKMAS untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan Pembangunan Perumahan melalui DIPA Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Gempa bumi Prop.D.I.Yogyakarta (tahun 2006 dan tahun 2007) terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap.
2. Semua yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasarkan kesepakatan anggota Pokmas, dengan mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran.
3. Semua anggota POKMAS berhak menerima dana bantuan Pembangunan Perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Dana Bantuan pembangunan perumahan dalam satu POKMAS tidak boleh dibayarkan kepada orang diluar daftar anggota POKMAS bersangkutan.
5. Dana bantuan pembangunan Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar ; Konsultan manajemen (Propinsi, kabupaten), Fasilitator (Senior, teknik dan Sosial), Penanggung Jawab Program (PJP) dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para petugas SATKER rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Gempa Bumi Prop. D.I.Yogyakarta, karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah.

- Bahwa untuk pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan Tahun Anggaran 2007 di Desa Terong, Kecamatan Dlingo tersebut, Lurah Desa Terong yaitu SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dengan kriteria rusak berat/roboh, yang antara lain bertugas memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS), sedangkan POKMAS bertugas menyusun usulan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dengan didampingi oleh Fasilitator;
- Bahwa untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan di Desa Terong tersebut yang ditunjuk dan diangkat selaku Tim Fasilitator Sosial yaitu terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI serta saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO;
- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terdapat 145 (seratus empat puluh lima) orang/Kepala Rumah Tangga selaku penerima bantuan (*by name*) dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan yang terbagi dalam 10 (sepuluh) Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai berikut :

No.Urut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. urut	Nama POKMAS	Jumlah Anggota (orang)
1.	Terong 73	15
2.	Terong 74	15
3.	Terong 75	15
4.	Terong 76	15
5.	Terong 77	10
6.	Terong 78	15
7.	Terong 79	15
8.	Terong 80	15
9.	Terong 81	15
10.	Terong 82	15

- Bahwa sebelum pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun Anggaran 2007 tersebut dilaksanakan, pada waktu yang tidak diketahui secara pasti pada tahun 2007, Lurah Desa Terong yaitu saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) mengadakan sosialisasi kepada warga calon penerima dana bantuan di Gedung Pertemuan Dusun Terong II yang pada intinya menjelaskan bahwa warga akan menerima dana susulan, namun yang diterimakan kepada warga tidak utuh sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi hanya akan menerima sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan kerusakan rumah warga yang sebenarnya termasuk kategori rusak ringan/sedang dimintakan dana untuk kerusakan berat;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI tersebut merupakan tindak lanjut atas sosialisasi yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) yang dilaksanakan di Balai Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, yang mana Ir. LILIK KARNAEN (Daftar Bantul



memberikan sosialisasi yang pada intinya menyebutkan bahwa warga desa di wilayah Kecamatan Dlingo akan menerima dana susulan, namun yang diterimakan kepada warga tidak utuh Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi hanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan kerusakan rumah yang sebenarnya termasuk kategori rusak ringan/sedang dimintakan dana untuk kerusakan berat;

- Bahwa pada saat sosialisasi dengan warga Desa Terong pada waktu yang tidak diketahui secara pasti pada tahun 2007 tersebut di atas, saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI memberikan penekanan apabila warga tidak mau dengan cara tersebut, maka dana akan dialihkan kepada yang lain, sehingga oleh karena warga yang hadir memang menjadi korban gempa dan mengalami kerusakan pada rumahnya, merasa tidak mempunyai pilihan lain dan menyetujui apa yang disampaikan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI tersebut;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan di Gedung Pertemuan Dusun Terong II dilakukan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI dibantu oleh seluruh tim Fasilitator Sosial (FASOS) yaitu terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tersebut selanjutnya FASOS mengumpulkan warga calon penerima dana bantuan di rumah saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI di Pedukuhan Re ALVIAN Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, untuk pembagian keanggotaan



PokMas serta penunjukan masing-masing pengurus PokMas yaitu sebagai berikut :

No. urut	Nama PokMas	Nama Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara merangkap anggota)	Jumlah Anggota (orang)
1.	Terong 73	Sumono, Sindu Hartono, Tri Joko Nugroho	15
2.	Terong 74	Agus Riwiyanto, Wagiman, Giyadi	15
3.	Terong 75	Muh Taslim, Agus Kaharuddin, Rusdiyanto	15
4.	Terong 76	Darmo Wiharjo Als. Darmi, Ahmad Fauzi, Purwanto	15
5.	Terong 77	Parjan, Suryanto, Dasuki	10
6.	Terong 78	Ngatijo, Paimin, Pardi Riyanto Als. Riyadi	15
7.	Terong 79	Djuwito, Asmuji, Gunawan Guritno	15
8.	Terong 80	Ponijan, Sumarwan, Slamet Als. Harman Miyanto	15
9.	Terong 81	Senoaji, Sugeng, Sudiyono	15
10.	Terong 82	Mantowiyono, Nurjadi, Maryudi	15

- Bahwa pada saat itu, seluruh warga diminta untuk menandatangani blanko (form) Surat Pernyataan yang telah disiapkan oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dan Tim Fasilitator Sosial (FASOS) yaitu terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan isi surat pernyataan tersebut pada intinya menyatakan bahwa RUMAH WARGA DALAM KEADAAN RUSAK BERAT dan LAYAK UNTUK MENERIMA DANA BANTUAN REKONSTRUKSI SEBESAR Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Tahun Anggaran 2007 tersebut, pada tanggal 31 Mei 2007 seluruh pengurus POKMAS (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) mengui POKMAS masing-masing yang kemudian diserahkan kepada FASOS yaitu terdakwa I



JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO sebagai persyaratan pembukaan rekening di BRI Unit Dlingo;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2007, penerimaan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan **Tahap I** untuk kategori rusak berat sebesar 40% dari jumlah keseluruhan ($40\% \times \text{Rp.15.000.000,-} = \text{Rp.6.000.000,-}$) masuk ke rekening masing-masing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama PokMas	Jumlah anggota	No.rekening	Jumlah (Rp)
1.	Terong 73	15	33-22-1133	90.000.000,-
2.	Terong 74	15	33-22-1134	90.000.000,-
3.	Terong 75	15	33-22-1135	90.000.000,-
4.	Terong 76	15	33-22-1136	90.000.000,-
5.	Terong 77	10	33-22-1137	60.000.000,-
6.	Terong 78	15	33-22-1138	90.000.000,-
7.	Terong 79	15	33-22-1139	90.000.000,-
8.	Terong 80	15	33-22-1140	90.000.000,-
9.	Terong 81	15	33-22-1141	90.000.000,-
10.	Terong 82	15	33-22-1142	90.000.000,-
JUMLAH				870.000.000,-

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juli 2007, para pengurus seluruh PokMas dikumpulkan oleh FASOS yakni terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI serta saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, untuk menerima pencairan BLM Mandiri (BLM) susulan Tahap I tersebut di BRI Unit Dlingo dan pada saat pencairan, FASOS tersebut melakukan pendampingan sampai selesai



seluruh PokMas menerima dana sejumlah tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya seluruh pengurus PokMas langsung diarahkan ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II;

- Bahwa di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, sudah hadir tiga orang Fasilitator Teknik (FASTEK) yaitu saksi IIM IBRAHIM, ST, saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan WAHYU kemudian terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO menjelaskan agar seluruh POKMAS menyisihkan dana sebagaimana pernah disosialisasikan oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan (saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI) yaitu untuk dibagikan kepada warga penerima bantuan masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada FASOS yang secara langsung akan diterima oleh terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO;
- Bahwa setelah selesai pengarahan tersebut terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO memanggil secara urut mulai POKMAS nomor terkecil (Terong 73) untuk menyerahkan uang potongan kepada terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO sedangkan FASOS yang lain yaitu terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO bertugas mengawasi jalannya penyerahan uang potongan sebagai berikut :

No

No	Nama PokMas	Jumlah uang potongan yang diserahkan (Rp)
1.	Terong 73	75.000.000,-



2.	Terong 74	75.000.000,-
3.	Terong 75	75.000.000,-
4.	Terong 76	75.000.000,-
5.	Terong 77	50.000.000,-
6.	Terong 78	75.000.000,-
7.	Terong 79	75.000.000,-
8.	Terong 80	75.000.000,-
9.	Terong 81	75.000.000,-
10.	Terong 82	75.000.000,-
JUMLAH		725.000.000,-

- Bahwa selanjutnya uang dari hasil pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I sejumlah Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO tersebut oleh terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO langsung diserahkan kepada saksi IIM IBRAHIM, ST (fastek yang ditugasi oleh KMK Ir. LILIK KARNAEN) sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan saksi AWALUDIN SHOLIKIN (fastek) dan oleh anggota FASOS yang lain yaitu terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO sedangkan sisanya sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI serta saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO (SUWITO Alm. ADI MIYARJO ;



- Bahwa uang sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima saksi IIM IBRAHIM tersebut selanjutnya oleh saksi IIM IBRAHIM, ST dan saksi AWALUDIN diserahkan kepada Ir. LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya di Jalan Kaliurang Yogyakarta;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, penerimaan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan **Tahap II** untuk kategori rusak berat sebesar 60% dari jumlah keseluruhan ($60\% \times \text{Rp.15.000.000,-} = \text{Rp.9.000.000,-}$) masuk ke rekening masing-masing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama PokMas	Jumlah anggota	No.rekening	Jumlah (Rp)
1.	Terong 73	15	33-22-1133	135.000.000,-
2.	Terong 74	15	33-22-1134	135.000.000,-
3.	Terong 75	15	33-22-1135	135.000.000,-
4.	Terong 76	15	33-22-1136	135.000.000,-
5.	Terong 77	10	33-22-1137	90.000.000,-
6.	Terong 78	15	33-22-1138	135.000.000,-
7.	Terong 79	15	33-22-1139	135.000.000,-
8.	Terong 80	15	33-22-1140	135.000.000,-
9.	Terong 81	15	33-22-1141	135.000.000,-
10.	Terong 82	15	33-22-1142	135.000.000,-
JUMLAH				1.305.000.000,-

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2007, para pengurus seluruh PokMas dikumpulkan oleh FASOS untuk menerima pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap II tersebut di BRI Unit Dlingo dan pada saat pencairan tersebut, FASOS melakukan pend pada selesai seluruh PokMas menerima dana sejumlah tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya seluruh pengurus PokMas langsung diarahkan



oleh FASOS yaitu terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO, terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II. Kemudian sebagaimana saat pencairan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO menjelaskan agar seluruh PokMas menyisihkan dana sebagaimana pernah disosialisasikan oleh PJP yaitu untuk dibagikan kepada warga penerima BLM masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada FASOS yang secara langsung diterima oleh terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO;

- Bahwa sebagaimana saat pencairan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I, setelah mendapatkan pengarahannya, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO memanggil secara urut mulai PokMas nomor terkecil (Terong 73) untuk menyerahkan uang potongan kepada terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO sedangkan anggota FASOS yang lain yaitu terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO bertugas mengawasi jalannya penyerahan uang potongan sebagai berikut :

No

No	Nama PokMas	Jumlah uang potongan yang diserahkan (Rp)
----	-------------	---



1.	Terong 73	60.000.000,-
2.	Terong 74	60.000.000,-
3.	Terong 75	60.000.000,-
4.	Terong 76	60.000.000,-
5.	Terong 77	40.000.000,-
6.	Terong 78	60.000.000,-
7.	Terong 79	60.000.000,-
8.	Terong 80	60.000.000,-
9.	Terong 81	60.000.000,-
10.	Terong 82	60.000.000,-
JUMLAH		580.000.000,-

- Bahwa terhadap uang hasil pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan tahap II sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO langsung menyerahkannya kepada orang yang ditugasi oleh KMK (Ir. LILIK KARNAEN) yaitu saksi IIM IBRAHIM, ST dan saksi AWALUDIN SHOLIKIN selaku Fastek (Fasilitator Teknik) dengan disaksikan oleh anggota FASOS yang lain yaitu terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan selanjutnya uang tersebut oleh saksi IIM IBRAHIM, ST dan saksi AWALUDIN SHOLIKIN diserahkan kepada Ir. LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya di Jalan Kaliurang Yogyakarta;
- Bahwa hasil pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) + tahap II sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) = Rp 942.500.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus rupiah)



ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Ir.LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana tersebut di atas, pada waktu yang tidak diketahui secara pasti dalam bulan September 2007 sebagian uang tersebut oleh Ir.LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) dimasukkan dalam kardus dan diserahkan kepada saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI yang menurut keterangannya berjumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya oleh saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI bersama dengan seluruh FASOS yaitu terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO, terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, uang dari Ir.LILIK KARNAEN bin BUDI DARMA tersebut dihitung dan ternyata hanya sebesar Rp. 747.700.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 747.700.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya dipergunakan oleh saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI, terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO, terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk :

1.Diserahkan

1. Diserahkan ke 10 PokMas untuk ditabung @ Rp.7.400.000,-
ditambah operasional Rp. 1.000.000,- = Rp. 75.000.000,-
2. Diserahkan ke 40 RT untuk pembangunan



- @ Rp.4.000.000,- = Rp.160.000.000,-
3. Pembangunan Balai Desa Terong = Rp.267.700.000,-
4. Diserahkan kepada saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO
yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi saksi
SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN
MUH.DAWAMI dan saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO = Rp. 60.000.000,-
5. Diserahkan kepada terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO
WIYADI yang kemudian oleh terdakwa III NGATINI binti Alm
ATMO WIYADI uang tersebut dibagikan kepada terdakwa I
JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II
NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO, saksi RIBUT
RIYANTO Bin ATMO DIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm.
ADI MIYARJO, dan untuk terdakwa III. NGATINI = Rp. 35.000.000,-
6. Disetorkan kembali ke rekening tampungan di BPD DIY
Cab. Bantul No.Rek.20.02.9.00238-3 = Rp.150.000.000,- +
JUMLAH = Rp.747.700.000,-
(tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Adapun sisa dana sebesar Rp. 194.800.000,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Ir. LILIK KARNAIN,MT (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa total dana hasil potongan tahap I dan tahap II sejumlah Rp 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk :

- Penggunaan yang tidak sesuai peruntukan Penggunaan
SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO, terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO



dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI sebesar Rp.747.700.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Sedangkan uang sebesar Rp. 194.800.000,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Ir. LILIK KARNAIN,MT (Daftar Pencarian Orang).
- Penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO, terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah realisasi pencairan dan penyaluran tahap I dan tahap II tersebut di atas, seluruh PokMas membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan Tahun Anggaran 2007 di rumah terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI dengan nilai pertanggungjawaban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebagaimana pengarahannya dari terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO, terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi terdakwa SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO selaku Fasilitator Sosial (FASOS) yang melakukan



pendampingan dan pengarahan saat pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);

- Bahwa penyimpangan penggunaan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan Tahun Anggaran 2007 di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tahap I dan Tahap II sejumlah Rp.725.000.000,- + Rp.580.000.000,- = Rp.1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) dengan tidak menyalurkannya kepada 145 warga anggota PokMas secara utuh Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun hanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per warga tersebut di atas mereka terdakwa yaitu terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO, terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Ir. LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 Tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007; Surat Edaran Bupati Bantul kepada seluruh Camat se Kabupaten Bantul maupun kepada Lurah Desa se Kabupaten Bantul dengan surat Nomor : 360 /4515 tanggal 2 Oktober 2006 dan Surat dari Gubernur DIY kepada seluruh Bupati/Walikota DIY Nomor : 361/1992 Tanggal 30 Mei 2007 mengenai maksud “ Kearifan Lokal “ sehingga mengakibatkan maksud negara atau perekonomian negara .



- Bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Nomor : LHA-556/PW12/5/2012 tanggal 20 Desember 2012 menyatakan dalam penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang yang disetorkan dalam rekening tampungan program rehab/rekon Kabupaten Bantul Nomor rekening: 004.111.000459 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga perbuatan mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Ir. LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya perbuatan mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Ir. LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) secara langsung telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan terdakwa III NGATINI Binti Alm ATMO WIYADI selaku Fasilitator Sosial (FASOS) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI, SUPARDI Bin ADI SUWITO, RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Ir. LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang/DPO sesuai surat nomor : B-288/O.4.13/Ft/06/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Data Buronan atas nama Ir. LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA), pada tanggal 24 Mei 2007 s/d 28 Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, **mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilaku** keuangan



turut namun demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah;
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan memberikan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan total senilai Rp.1.367.879.072.000, (Satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan termasuk di dalamnya dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan kategori rumah rusak berat untuk wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang jumlahnya sebesar Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan tersebut mendasarkan pada Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 Tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 Daerah ketentuan pokok sebagai berikut :



- a. Rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/roboh adalah rumah yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, dengan kriteria belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen dan bukan penyewa rumah;
- b. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat;
- c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat penerima bantuan dalam lingkup pokmas;
- d. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan dengan prinsip aturan kesepakatan masyarakat, yaitu didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang disebut dengan istilah kearifan lokal dengan pengertian kewenangan yang diberikan kepada para anggota pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat), semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota pokmas, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran, semua anggota pokmas berhak menerima dana bantuan pembangunan perumahan sebesar yang telah ditetapkan c perumahan bantuan pembangunan perumahan dalam satu pokmas tidak boleh



dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota pokmas bersangkutan, dana bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar konsultan manajemen (Provinsi dan Kabupaten), fasilitator, penanggungjawab program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah, yang ketentuan kearifan lokal tersebut juga dipertegas dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007.

- e. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan kontruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela,dll).

- Bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Rehabilitasi dan rekontruksi Rumah pasca gempa bumi 27 Mei 2006, Bupati Bantul telah membuat Surat Edaran kepada seluruh Camat se Kabupaten Bantul maupun kepada Lurah Desa se Kabupaten Bantul dengan surat Nomor : 360 /4515 tanggal 2 Oktober 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penerima bantuan (pokmas) dalam melakukan Rehabilitasi dan rekontruksi Rumah tahan Gempa harus sesuai dengan standart teknis dan RAB serta ketentuan yang berlaku.
2. Pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan 2.Pihak
Rekontruksi rumah baik warga masyarakat / petugas / tokoh – tokoh tertentu dll yang mengatasnamakan pribadi / kelompok / golongan tertentu



dilarang untuk memungut, memaksa / melakukan pemotongan bantuan dana rehabilitasi dan rekontruksi rumah kepada penerima bantuan tersebut.

3. Apabila terjadi pemotongan bantuan Rehabilitasi dan rekontruksi Rumah dan hal itu dapat dibuktikan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Edaran ini agar disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dengan penuh rasa tanggungjawab.

- Bahwa untuk penggunaan dana bantuan perumahan rehab / rekon Gempa Bumi DIY khususnya mengenai Kearifan lokal, Gubernur DIY telah membuat surat kepada seluruh Bupati/Walikota DIY dengan suratnya Nomor : 361/1992 Tanggal 30 Mei 2007 mengenai maksud “ Kearifan Lokal “ yaitu sebagai berikut :

1. Kearifan lokal merupakan kewenangan yang diberikan kepada para anggota POKMAS untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan Pembangunan Perumahan melalui DIPA Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Gempa bumi Prop.D.I.Yogyakarta (tahun 2006 dan tahun 2007) terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap.

2. Semua yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasarkan kesepakatan anggota Pokmas, dengan mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran.

3. Semua anggota POKMAS berhak menerima dana bantuan Pembangunan Perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Dana Bantuan pembangunan perumahan dalam : 4. Dana boleh dibayarkan kepada orang diluar daftar anggota POKMAS bersangkutan.



5. Dana bantuan pembangunan Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar ; Konsultan manajemen (Propinsi, kabupaten), Fasilitator (Senior, teknik dan Sosial), Penanggung Jawab Program (PJP) dan para petugas SATKER rehabilitasi dan rekontruksi pasca Gempa Bumi Prop. D.I.Yogyakarta, karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah.

- Bahwa untuk pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan Tahun Anggaran 2007 di Desa Terong, Kecamatan Dlingo tersebut, Lurah Desa Terong yaitu saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dengan kriteria rusak berat/roboh, yang antara lain bertugas memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS), sedangkan POKMAS bertugas menyusun usulan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dengan didampingi oleh Fasilitator;
- Bahwa untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan di Desa Terong tersebut yang ditunjuk dan diangkat selaku Tim Fasilitator Sosial yaitu terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO ;
- Bahwa selaku Fasilitator Sosial dalam pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan berdasarkan pada Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Burr Rehabilitasi Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yaitu Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 Tanggal 9 Juni 2007 sebagaimana tersebut di atas, tugas dan tanggung jawab mereka



terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja tertanggal 8 Juni 2007 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi;
2. Mendampingi pembentukan organisasi PokMas di tingkat masyarakat;
3. Memfasilitasi pertemuan PokMas dalam penentuan prioritas tahapan penerimaan bantuan bagi anggota Pokmas;
4. Mendampingi masyarakat dalam membuat desain partisipatif rumah tahan gempa sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah;
5. Mendampingi masyarakat dalam menyusun dokumen pencairan dana;
6. Membantu masyarakat dalam proses mendapatkan IMB;
7. Memonitor penggunaan dana masyarakat;
8. Membantu penyelesaian permasalahan apabila terjadi permasalahan menyangkut social serta melaporkannya kepada Fasilitator Senior/Korwil;
9. Mengumpulkan data rumah dengan criteria rusak sedang dan rusak ringan serta data warga yang telah mendapatkan bantuan rumah permanen dari NGO (LSM), P2KP, Java Recovery Fund (JRF) atau donor lainnya;
10. Bersama dengan fasilitator teknik membuat laporan kepada Fasilitator Senior/ Korwil mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara mingguan dan bulanan;

Bahwa

- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terdapat 145 (seratus empat puluh lima) orang/Kepala Rumah Tangga selaku penerima bantuan (by name) dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan yang



terbagi dalam 10 (sepuluh) Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai berikut :

No. urut	Nama POKMAS	Jumlah Anggota (orang)
1.	Terong 73	15
2.	Terong 74	15
3.	Terong 75	15
4.	Terong 76	15
5.	Terong 77	10
6.	Terong 78	15
7.	Terong 79	15
8.	Terong 80	15
9.	Terong 81	15
10.	Terong 82	15

- Bahwa sebelum pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Tahun Anggaran 2007 tersebut dilaksanakan, pada waktu yang tidak diketahui secara pasti pada tahun 2007, Lurah Desa Terong yaitu saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) mengadakan sosialisasi kepada warga calon penerima dana bantuan di Gedung Pertemuan Dusun Terong II yang pada intinya menjelaskan bahwa warga akan menerima dana susulan, namun yang diterima kepada warga tidak utuh sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi hanya akan menerima sebesar juta (enam juta rupiah), dan kerusakan rumah warga yang sebenarnya termasuk kategori rusak ringan/sedang dimintakan dana untuk kerusakan berat;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI tersebut merupakan tindak lanjut atas



sosialisasi yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) yang dilaksanakan di Balai Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, yang mana Ir. LILIK KARNAEN (Daftar Pencarian Orang) memberikan sosialisasi yang pada intinya menyebutkan bahwa warga desa di wilayah Kecamatan Dlingo akan menerima dana susulan, namun yang diterimakan kepada warga tidak utuh Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi hanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan kerusakan rumah yang sebenarnya termasuk kategori rusak ringan/sedang dimintakan dana untuk kerusakan berat;

- Bahwa pada saat sosialisasi dengan warga Desa Terong pada waktu yang tidak diketahui secara pasti pada tahun 2007 tersebut di atas, saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI memberikan penekanan apabila warga tidak mau dengan cara tersebut, maka dana akan dialihkan kepada yang lain, sehingga oleh karena warga yang hadir memang menjadi korban gempa dan mengalami kerusakan pada rumahnya, merasa tidak mempunyai pilihan lain dan menyetujui apa yang disampaikan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI tersebut;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan di Gedung Pertemuan Dusun Terong II dilakukan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI dibantu oleh seluruh tim Fasilitator Sosial (FASOS) yaitu terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan terdakwa III NGATINI binti Alm Bin..... saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tersebut selanjutnya FASOS mengumpulkan warga calon



penerima dana bantuan di rumah saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI di Pedukuhan Rejosari Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, untuk pembagian keanggotaan PokMas serta penunjukan masing-masing pengurus PokMas yaitu sebagai berikut :

No. urut	Nama PokMas	Nama Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara merangkap anggota)	Jumlah Anggota (orang)
1.	Terong 73	Sumono, Sindu Hartono, Tri Joko Nugroho	15
2.	Terong 74	Agus Riwiyanto, Wagiman, Giyadi	15
3.	Terong 75	Muh Taslim, Agus Kaharuddin, Rusdiyanto	15
4.	Terong 76	Darmo Wiharjo Als. Darmi, Ahmad Fauzi, Purwanto	15
5.	Terong 77	Parjan, Suryanto, Dasuki	10
6.	Terong 78	Ngatijo, Paimin, Pardi Riyanto Als. Riyadi	15
7.	Terong 79	Djuwito, Asmuji, Gunawan Guritno	15
8.	Terong 80	Ponijan, Sumarwan, Slamet Als. Harman Miyanto	15
9.	Terong 81	Senoaji, Sugeng, Sudiyono	15
10.	Terong 82	Mantowiyono, Nurjadi, Maryudi	15

- Bahwa sosialisasi yang dilakukan di Gedung Pertemuan Dusun Terong II dilakukan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI dibantu oleh seluruh tim Fasilitator Sosial (FASOS) yaitu terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan terdakwa III NGATINI binti Alm Bin saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul selanjutnya mengumpulkan warga calon penerima dana



bantuan di rumah saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI di Pedukuhan Rejosari Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, untuk pembagian keanggotaan PokMas serta penunjukan masing-masing pengurus PokMas yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu, seluruh warga diminta untuk menandatangani blanko (form) Surat Pernyataan yang telah disiapkan oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dan Tim Fasilitator Sosial (FASOS) yaitu terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan isi surat pernyataan tersebut pada intinya menyatakan bahwa RUMAH WARGA DALAM KEADAAN RUSAK BERAT dan LAYAK UNTUK MENERIMA DANA BANTUAN REKONSTRUKSI SEBESAR Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Tahun Anggaran 2007 tersebut, pada tanggal 31 Mei 2007 seluruh pengurus POKMAS (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) mengumpulkan fotokopi KTP masing-masing yang kemudian diserahkan kepada FASOS yaitu terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan terdakwa III NGATINI binti . YATNO saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO sebagai persyaratan pembukaan rekening di BRI Unit Dlingo;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2007, penerimaan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan **Tahap I** untuk kategori rusak berat sebesar 40% dari jumlah keseluruhan ($40\% \times \text{Rp.15.000.000,-} = \text{Rp.6.000.000,-}$)



masuk ke rekening masing-masing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama PokMas	Jumlah anggota	No.rekening	Jumlah (Rp)
1.	Terong 73	15	33-22-1133	90.000.000,-
2.	Terong 74	15	33-22-1134	90.000.000,-
3.	Terong 75	15	33-22-1135	90.000.000,-
4.	Terong 76	15	33-22-1136	90.000.000,-
5.	Terong 77	10	33-22-1137	60.000.000,-
6.	Terong 78	15	33-22-1138	90.000.000,-
7.	Terong 79	15	33-22-1139	90.000.000,-
8.	Terong 80	15	33-22-1140	90.000.000,-
9.	Terong 81	15	33-22-1141	90.000.000,-
10.	Terong 82	15	33-22-1142	90.000.000,-
JUMLAH				870.000.000,-

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juli 2007, para pengurus seluruh PokMas dikumpulkan oleh FASOS yakni terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI serta saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, untuk menerima pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I tersebut. Langsung pada saat pencairan, FASOS tersebut melakukan pendampingan sampai selesai seluruh PokMas menerima dana sejumlah tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya seluruh pengurus PokMas langsung diarahkan oleh FASOS ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II;
- Bahwa di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, sudah hadir tiga orang Fasilitator Teknik (FASTEK) yaitu saksi IIM IBRAHIM, ST, saksi



AWALUDIN SHOLIKIN dan WAHYU kemudian terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO menjelaskan agar seluruh POKMAS menyisihkan dana sebagaimana pernah disosialisasikan oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan (saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI) yaitu untuk dibagikan kepada warga penerima bantuan masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada FASOS yang secara langsung akan diterima oleh terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO;

- Bahwa setelah selesai pengarahannya terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO memanggil secara urut mulai POKMAS nomor terkecil (Terong 73) untuk **menyerahkan uang potongan** kepada terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO sedangkan FASOS yang lain yaitu terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO bertugas mengawasi jalannya penyerahan uang potongan sebagai berikut :

No

No	Nama PokMas	Jumlah uang potongan yang diserahkan (Rp)
1.	Terong 73	75.000.000,-
2.	Terong 74	75.000.000,-
3.	Terong 75	75.000.000,-
4.	Terong 76	75.000.000,-
5.	Terong 77	50.000.000,-
6.	Terong 78	75.000.000,-
7.	Terong 79	75.000.000,-



8.	Terong 80	75.000.000,-
9.	Terong 81	75.000.000,-
10.	Terong 82	75.000.000,-
JUMLAH		725.000.000,-

- Bahwa selanjutnya uang dari hasil pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I sejumlah Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO tersebut oleh terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO langsung diserahkan kepada saksi IIM IBRAHIM, ST (fastek yang ditugasi oleh KMK Ir. LILIK KARNAEN) sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan saksi AWALUDIN SHOLIKIN (fastek) dan oleh anggota FASOS yang lain yaitu terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO sedangkan sisanya sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI serta saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima saksi IIM IBRAHIM tersebut selanjutnya oleh saksi IIM IBRAHIM, ST dan saksi AWALUDIN diserahkan kepada Ir. LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya di Jalan Kaliurang Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, penerimaan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan **Tahap II** untuk kategori rusak berat sebesar 60% dari jumlah keseluruhan ($60\% \times \text{Rp.15.000.000,-} = \text{Rp.9.000.000,-}$) masuk ke rekening masing-masing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama PokMas	Jumlah anggota	No.rekening	Jumlah (Rp)
1.	Terong 73	15	33-22-1133	135.000.000,-
2.	Terong 74	15	33-22-1134	135.000.000,-
3.	Terong 75	15	33-22-1135	135.000.000,-
4.	Terong 76	15	33-22-1136	135.000.000,-
5.	Terong 77	10	33-22-1137	90.000.000,-
6.	Terong 78	15	33-22-1138	135.000.000,-
7.	Terong 79	15	33-22-1139	135.000.000,-
8.	Terong 80	15	33-22-1140	135.000.000,-
9.	Terong 81	15	33-22-1141	135.000.000,-
10.	Terong 82	15	33-22-1142	135.000.000,-
JUMLAH				1.305.000.000,-

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2007, para pengurus seluruh PokMas dikumpulkan oleh FASOS untuk menerima pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap II tersebut di BRI Unit Dlingo dan pada saat pencairan tersebut, FASOS melakukan pendataan pada selesai seluruh PokMas menerima dana sejumlah tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya seluruh pengurus PokMas langsung diarahkan oleh FASOS yaitu terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO , terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II. Kemudian sebagaimana



saat pencairan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO menjelaskan agar seluruh PokMas menyisihkan dana sebagaimana pernah disosialisasikan oleh PJP yaitu untuk dibagikan kepada warga penerima BLM masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada FASOS yang secara langsung diterima oleh terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO;

- Bahwa sebagaimana saat pencairan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I, setelah mendapatkan pengarahannya, terdakwa II NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO memanggil secara urut mulai PokMas nomor terkecil (Terong 73) untuk menyerahkan uang potongan kepada terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO sedangkan anggota FASOS yang lain yaitu terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO bertugas mengawasi jalannya penyerahan uang potongan sebagai berikut :

No

No	Nama PokMas	Jumlah uang potongan yang diserahkan (Rp)
1.	Terong 73	60.000.000,-
2.	Terong 74	60.000.000,-
3.	Terong 75	60.000.000,-
4.	Terong 76	60.000.000,-
5.	Terong 77	40.000.000,-
6.	Terong 78	60.000.000,-
7.	Terong 79	60.000.000,-
8.	Terong 80	60.000.000,-



9.	Terong 81	60.000.000,-
10.	Terong 82	60.000.000,-
JUMLAH		580.000.000,-

- Bahwa terhadap uang hasil pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan tahap II sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO langsung menyerahkannya kepada orang yang ditugasi oleh KMK (Ir. LILIK KARNAEN) yaitu saksi IIM IBRAHIM, ST dan saksi AWALUDIN SHOLIKIN selaku Fastek (Fasilitator Teknik) dengan disaksikan oleh anggota FASOS yang lain yaitu terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan selanjutnya uang tersebut oleh saksi IIM IBRAHIM, ST dan saksi AWALUDIN SHOLIKIN diserahkan kepada Ir. LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya di Jalan Kaliurang Yogyakarta;
- Bahwa hasil pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) + tahap II sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus juta rupiah) = Rp 942.500.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Ir.LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana tersebut di atas, pada waktu yang tidak diketahui secara pasti dalam bulan September 2007 sebagian uang tersebut oleh Ir.LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) dimasukkan dalam kardus dan diserahkan kepada saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI



yang menurut keterangannya berjumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya oleh saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI bersama dengan seluruh FASOS yaitu terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO, terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, uang dari Ir.LILIK KARNAEN bin BUDI DARMA tersebut dihitung dan ternyata hanya sebesar Rp. 747.700.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 747.700.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya dipergunakan oleh saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI, terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO, terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk :

1.Diserahkan

1. Diserahkan ke 10 PokMas untuk ditabung @ Rp.7.400.000,-
ditambah operasional Rp. 1.000.000,- = Rp 75.000.000,-
2. Diserahkan ke 40 RT untuk pembangunan
@ Rp.4.000.000,- = Rp.160.000.000,-
3. Pembangunan Balai Desa Terong = Rp.267.700.000,-
4. Diserahkan kepada saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO
yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi saksi
SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN
MUH.DAWAMI dan saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO = Rp. 60.000.000,-



5. Diserahkan kepada terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO

WIYADI yang kemudian oleh terdakwa III NGATINI binti Alm

ATMO WIYADI uang tersebut dibagikan kepada terdakwa I

JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II

NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO, saksi RIBUT

RIYANTO Bin ATMO DIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm.

ADI MIYARJO, dan untuk terdakwa III. NGATINI = Rp. 35.000.000,-

6. Disetorkan kembali ke rekening tampungan di BPD DIY

Cab. Bantul No.Rek.20.02.9.00238-3 = Rp.150.000.000,- +

JUMLAH = Rp.747.700.000,-

(tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Adapun sisa dana sebesar Rp. 194.800.000,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Ir. LILIK KARNAIN,MT (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa total dana hasil potongan tahap I dan tahap II sejumlah Rp 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk :

- Penggunaan
- Penggunaan yang tidak sesuai peruntuk
- SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO, terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI sebesar Rp.747.700.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).



- Sedangkan uang sebesar Rp. 194.800.000,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Ir. LILIK KARNAIN,MT (Daftar Pencarian Orang).
- Penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO, terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah realisasi pencairan dan penyaluran tahap I dan tahap II tersebut di atas, seluruh PokMas membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan Tahun Anggaran 2007 di rumah terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI dengan nilai pertanggungjawaban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebagaimana pengarahan dari terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO, terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, SUWITO Alm. ADI MIYARJO selaku Fasilitator Sosial (FASOS) yang melakukan pendampingan dan pengarahan saat pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
- Bahwa penyimpangan penggunaan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan Tahun Anggaran 2007 di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tahap I dan Tahap II sejumlah Rp.725.000.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.580.000.000,- = Rp.1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) dengan tidak menyalurkannya kepada 145 warga anggota PokMas secara utuh Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun hanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per warga tersebut di atas mereka terdakwa yaitu terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO, terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI bersama-sama dengan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO yang kesemuanya sebagai FASOS bersama saksi SUDIRMAN SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Ir. LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) merupakan perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Fasilitator Sosial sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 Tanggal 9 Juni 2007 sebagaimana tersebut di atas, tugas dan tanggung jawab mereka terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja tertanggal 8 Juni 2007 yang seharusnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keuntungan materiil bagi diri mereka sendiri ataupun orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

- Bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Nomor : LHA-556/PW12/5/2012 tanggal 20 Desember 2012 menyatakan dalam penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) ditambah dengan uang yang disetorkan dalam rekening
tampungan program rehab/rekon Kabupaten Bantul Nomor rekening:
004.111.000459 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah) sehingga perbuatan mereka terdakwa bersama-sama dengan
saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.
DAWAMI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin
ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO (sebagai
terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Ir. LILIK KARNAEN, MT bin
BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan kerugian
keuangan Negara sebesar Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima
juta rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya
perbuatan mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN,
SE alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI, saksi
SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT

- RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO
(sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Ir. LILIK
KARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) secara
langsung telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan.....

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun
2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo
Pasal 64 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO dan terdakwa III NGATINI Binti Alm ATMO WIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO selama 5 (lima)) tahun 6 (enam) bulan, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO selama 5 (lima)) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa III NGATINI Binti Alm ATMO WIYADI selama 5 (lima)) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Pidana denda terhadap terdakwa terdakwa I JAKA 3. Pidana..... SISWANTO sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan kurungan**, terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan kurungan** dan terdakwa III NGATINI Binti Alm ATMO WIYADI sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan kurungan** dan membayar uang pengganti terhadap terdakwa I JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO sebesar **Rp. 51.785.715,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dan terhadap terdakwa terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO membayar uang pengganti sebesar **Rp. 51.785.715,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah)** dan terdakwa III NGATINI Binti Alm ATMO WIYADI membayar uang pengganti sebesar **Rp. 51.785.715,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah)** dan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana terhadap terdakwa IJAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO selama **2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara** dan terhadap terdakwa terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO selama **2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara** dan untuk terdakwa III NGATINI Binti Alm ATMO WIYADI selama **2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang bukti no. 1,3 5,7,9,12,14, 16,29 s/d 43 Barang.....
seluruhnya sebesar Rp. 133.778.844,- (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- Barang bukti nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, nomor 10, nomor 11, nomor 13 s/d nomor 15, nomor 17 s/d nomor 28, nomor 44 s/d nomor 100

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Supardi Dkk.

5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan pada tanggal **25 Juli 2013** No. **11/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk..** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II NURYANTO, S.PdBin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III NGATINI binti Alm ATMO WIYADI** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah (3. Meneteapkan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134618210, a.n. DASUKI.
 3. Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).



4. 1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0265263468, tanggal 15 Agustus 2012, a.n. DARMI.
5. Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY, (23) cabang pembantu Playen, No. Rekening : 22.03.1.01232-9, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. GUNAWAN GURITNO.
7. Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
8. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY, (20) cabang Wonosari, No. Rekening : 002.221.003982, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. SENOAJI.
9. Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 10.1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134602866, a.n. NURJADI.
- 11.1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY (20) cabang Wonosari, No. Rekening : 22.01.1.07159-2, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. TRI JOKO NUGROHO.
12. Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 13.1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY cabang pembantu Playen, No. Rekening : 22.03.1.01233-1 tanggal 29 Oktober 2007, a.n. AGUS RIWIYANTO.
14. Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta er 14. Uang.....
- 15.1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134619064, a.n. AGUS KAHARUDIN.
16. Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 17.1 (satu) buah buku tabungan BCA cabang pembantu Wonosari, No. Rekening : 8950163497, tanggal 29/10/2007, a.n. NGATJO.
- 18.1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT
DLINGO, No. Rekening : 33-22-1133, An. Pokmas Terong 73

20.1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT
DLINGO, No. Rekening : 33-22-1140, An. Pokmas Terong 80

21.1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT
DLINGO, No. Rekening : 33-22-1139, An. Pokmas Terong 79.

22.1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT
DLINGO, No. Rekening : 33-22-1138, An. Pokmas Terong 78.

23.1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 580 / 1079, Perihal : Penutupan
Rekening Tampung Program Rehab / Rekon Bantul, yang ditujukan
kepada Kepala BPD DIY Cabang Bantul, tertanggal 22 Maret 2012
beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran No. Rek.
: 004.111.000459 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran
tertanggal 27 Maret 2012.

24.1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 910 / 1111, Perihal : Laporan
Penggunaan Rekening Tampung, tertanggal 28 Maret 2012 yang
ditujukan kepada Bapak Gubernur DIY Cq. Kepala DPU P – ESDM
Propinsi DIY.

25.1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 0696, Perihal Laporan
Penggunaan Dana, tertanggal 24 Februari 2012 ditujukan kepada
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, Kepala.....
1 (satu) lembar surat Nomor : 900 / 0479, Perihal Laporan Penggunaan
Dana Pengembalian dari Masyarakat tertanggal 14 Februari 2012 dan 1
(satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 0478, PERihal Penutupan
Rekening Tampung Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
tertanggal 14 Februari 2012.

26.1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 1401, Perihal Penempatan
dan Pemanfaatan Dana Pengembalian Pokmas Tahun Anggaran 2006



tertanggal 19 April 2007 ditujukan kepada Bupati / Walikota se Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.

27.1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran periode 01/05/2007 –
31/08/2007 sampai dengan periode 01/01/2012 S/D 09/04/2012, PROG
REHAB REKONSTR PEMDA BTL PEMDA KAB BANTUL QQ
SUNARSO SH.

28.1 (satu) buah buku tabungan BPD (rekening telah ditutup) dengan sisa
saldo sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

29. Uang tunai sebesar Rp. 7.854.844,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh
empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

30. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

31. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

32. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

33. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

34. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

35. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

36. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

37. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

38. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

39. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

40. Uang tunai sebesar Rp. 1.274.000,- (satu juta empat ribu rupiah)

41. Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

42. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

43. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

44.1 (satu) bendel fotocopy surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 273
Tahun 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan
(PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa



Bumi di Kabupaten Bantul tertanggal 11 September 2006 beserta lampirannya.

45.1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Saudara Sudirman sebagai Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Dan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Bagi Saudara Sugiyarto Penjabat Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tertanggal 11 Mei 2002, beserta fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 tertanggal 11 Mei 2002.

46.1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 710 / A / Kep / Bt / 1993 yang menetapkan saudara Sudirman menjadi Kepala Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Daerah tingkat II Bantul, tertanggal 30 Desember 1993, beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Bantul Nomor : 710 / A / Kep / Bt / 1993.

47.1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan a. 1 (satu)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN ALFIAN, SE.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Sumono, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.



- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sumono, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI.
- d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp 135.000.000.00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta rupiah) Untuk Pokmas 73 yang ditanda tangani Dumono, M Supratomo, SE.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku tabungan Bank BRI UNIT Dlingo atas nama Pokmas Terong 73.

48.1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian. SE.
- b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan dan Rehab./ Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Suderman Alfian, SE, Agus, M. Supratomo, Se, Ir. D. Anas RA, MT.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Agus, Sudirman Alfian, Se, Ir. D. Anas R.A. MT, IAI, M Supratomo, SE.
- d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp 135.000.000.00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta rupiah) yang ditandatangani oleh Agus, M. Supratomo, SE.



- e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI UNIT Dlingo atas nama Pokmas Terong 74.

49. 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 75, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Muh. Taslim, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas R.A, MT, IAI, M. Supratomo, SE.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, M. Supratomo, SE.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank e. 1 (satu).....
Rek. 33-22-1135, An. Pokmas Terong 75.

50. 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.



- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD) antara Sudirman Alfian, SE dengan Darmowiyarjo, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Darmowiyarjo, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, M. Supratomo, SE.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo tanggal 31 Mei 2007.

51. 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarik b. 1 (satu)..... Rehab / Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Parjan, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Parjan, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI, M. Supratomo, SE.



- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 90.000.000,00 yang ditandatangani oleh Parjan, M. Supratomo, SE.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo An. Pokmas Terong 77.

52. 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Ngatijo, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Ngatijo, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ngatijo dan M. Supratomo, SE.

- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 78.

53. 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang terdiri dari :



- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Sudirman, SE.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Djuwito, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Dwito, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas R.A, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Djuwito dan Supratomo, SE.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 79.

54. 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan a. 1 (satu)..... Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, SE.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD) Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Ponijan, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.



- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Ponijan, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ponijan, M. Supratomo, SE.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI, An. Pokmas Terong 80.

55.1 (bendel) fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Senoaji, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Senoaji, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Senoaji dan M. Supratomo, SE.



- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI No. Rek. 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81.

56.1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, SE, Mantowiyono, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Mantowiyono, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Mantowiyono dan M. Supratomo, SE.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Bank BRI No. 1 e. 1 (satu)..... Pokmas Terong 82.

57.11 (sebelas) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 73,74,75 dan 76 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan



November 2007, yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik
Awaludin Sholikin dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.

- b. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 78 dan 79 bulan Juni 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.
- c. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.
- d. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.
- e. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan September 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.
- f. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.
- g. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.
- h. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator h. 1 (satu).....
dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Irsana Wahyu Adi, S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.
- i. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 76, 78 dan 80 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007



yang ditandatangani oleh Fasos Terong Sapardi dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.

j. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 80,81 dan 82 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fastek Terong IIM IBRAHIM dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.

k. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Tulus dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.

58.14 (empat belas) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Indaryanto, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Iim Ibrahim, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.
- c. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Dimas Dwi Andrianto F, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- d. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja d. 1 (satu)..... SE dengan Budi Triantoro, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- e. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Ahmad Rafiq, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.



- f. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Kemijo, tertanggal 28 September 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- g. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Yustiawan Fajar Nugroho, ST, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- h. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Irsana Wahyu Adi Susanto, Amd, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.
- i. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Alif Sarofi, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- j. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Ribut Riyanto, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- k. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Tulus, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.
- l. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Jaka Sulisty, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.
- m. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara m. 1 (satu)..... dengan Nuryanto, SP.d, tertanggal 8 Juni 2007 beserta lampiran kelengkapannya.
- n. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Ngatini, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.



59.1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi

Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 73, Terong 74, Terong 75 dan Terong 76.
- b. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 80, Terong 81 dan Terong 82.
- c. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.
- d. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.

60.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan

Rekonstruksi Rumah yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73, dan 1 (satu) lembar laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73.
- b. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Ang b. 1 (satu)..... Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74.
- c. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75, dan 1 (satu) lembar



Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75.

d. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76.

e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77.

f. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78.

g. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 791 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80.

h. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Angg h. 1 (satu)..... Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81.

i. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82, dan 1 (satu) lembar



Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82.

61.1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec.

Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska

Gempa Bumi, Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI.

62.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 82 dan fotocopy KTP Sokinem, Manto Wiyono dan Nurjadi.
- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Giyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Maryudi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Supriyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi f. 1 (satu)..... Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sarto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Warsito Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Dwi Haryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ponimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Mantowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Nurjadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Murtorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sugiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabi o. 1 (satu)..... Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Kisno Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Riyadi Hadi Sasmito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



63.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81 yang terdiri dari :

- a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No Rek. 33-22-1141 An. Pokmas Terong 81 dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP Senoaji, Sugeng dan Sudiyono.
- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ngadiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Rusmiyati, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Walyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Musdiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Kawitono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ny. Sukinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Suparno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Gardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sugeng Iman Diryo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukemi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Senoaji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

64.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja a. 1 (satu).....
Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Samsul, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1140 An. Pokmas Terong 80 dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP Slamet / Harman Miyanto, Masruri / Ponijan dan Sumarwan.



- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ponijan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sukidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Karto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sumarwan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Hardi Wiyono / Misran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto / Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ismowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ny. Mulyorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Martorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sodiharjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Parmorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Slamet Harman W, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto / Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Mukiran / Rokhanudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

65.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79 yang terdiri dari :

- a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI a. 2 (dua).....
An. Pokmas Terong 79.
- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Walgiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amin Budi Sutikno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Musman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Samroji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Kamsi Kurniawan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Darso Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amat Suwardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Djuwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabi j. 1 (satu)..... Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sunarwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Pawiro Sukarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sukani, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Asmuji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

66.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening BRI No. Rek. 33-22-1138 An. Pokmas 78 dan fotocopy KTP Ngatijo, Paimin, Pardiriyanto.
- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Kartiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Radiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Partinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi e. 1 (satu)..... Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pradi Harjono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Tarmi Lestari, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pardi Riyanto / Riyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Amat Munawir, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Rido Parwoko, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya..
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Sapon, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Paimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Wagimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabi n. 1 (satu)..... Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Subardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



**67.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan
Rekonstruksi Pokmas Terong 77 yang terdiri dari :**

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Ahmad Faizun / Parjan, Saryanto, dan Dasuki.
- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ismorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Trisno Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Rahmad Sholeh, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Sukiyat, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ali Fahrudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabi h. 1 (satu)..... Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Parjan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Dasuki, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Saryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

68.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76 yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Darmi, Ahmad Fauzi dan Sutikno.

b. (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suprpto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Marjo Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Wanto Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehab f. 1 (satu)..... Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Isdiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mursidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mardiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Tarwidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Sugiyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Muhtar Awali, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Purwanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabil n. 1 (satu)..... Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Ahmad Fauzi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Darmowiyarjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

69.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bnk BRI No. Rek. 33-22-1135 An. Pokmas 75 dan fotocopy KTP Agus Kaharudin, Rusdiyanto dan Suprih Muh. Taslim.
- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Muh. Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Agus Kaharudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rusdiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehab g. 1 (satu)..... Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Merto Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Ranto Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tugiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Suharsono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sujadi / Mujiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rejo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehab o. 1 (satu)..... Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Suyatno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

70.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74 yang terdiri dari :



- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Agus Rowoyanto, Wagiman dan GIYADI.
- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Agus, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Wagiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Giyardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Miyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kasiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sawabi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabi h. 1 (satu)..... Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Margono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Amat Sahri, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Rejo Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Siswo Wiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Suparman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kemiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehat p. 1 (satu)..... Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Waro Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

71.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 73 dan Fotocopy KTP Sumono, Sindu Hartana dan Tri Joko Nugroho.



- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sindhu Hartono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Trijoko Nugroho, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sudiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Yatmo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Muh. Jumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabi h. 1 (satu)..... Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumirah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Hadi Suyitno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Marto Taruno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Mardi Sutrisno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Suyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Harno Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Samiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehat p. 1 (satu)..... Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Atang Sanjaya, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- q. 1 (satu) bendel fotocopy surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361 / 1992 tertanggal 30 Mei 2007, perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehab / Rekon Gempa Bumi DIY.



r. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Pokmas 73 sampai dengan Pokmas 82.

s. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) dari Pokmas 73 s/d 82.

72.1 (satu) lembar fotocopy catatan titipan dari pak Lilik Karnaen uang operasional uantuk 9 Pokmas senilai @ Rp. 7.500.000,- jumlah tyotal Rp. 67.500.000,- tertanggal 28 -10-2007.

73.2 (dua) bendel Surat Permintaan Pembayaran yang masing – masing ditandatangani oleh M. Supratomo, SE beserta lampiran kelengkapannya.

74.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas 75 beserta lampiran kelengkapannya.

75.1 (satu) bendel fotocopy kartu contoh tanda tangan, yang terdiri dari nama Pokmas 73, Pokmas 74, Pokmas 75, Pokmas 76, Pokmas 77, Pokmas 78, Pokmas 79, Pokmas 80, Pokmas 81, dan Pokmas 82.

76.1 (satu) bendel fotocopy Daftar Transaksi Rekening dari Bank Rakyat Indonesia Kanca : Bantul, Unit : Dlingo, tanggal 07-12-2007, yang terdiri dari nama Pokmas Terong 73, Pokmas Terong 74, Pol dari..... Pokmas Terong 76, Pokmas Terong 77, Pokmas Terong 78, Pokmas Terong 79, Pokmas Terong 80, Pokmas Terong 81, dan Pokmas Terong 82.

77.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, mulai dari Nama Pokmas Terong 73, Nama Anggota ATANG SANJAYA sampai dengan Laporan Rekapitulasi



Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 73, Nama Anggota Pokmas SUMONO.

78.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas AGUS sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas WARTO UTOMO.

79.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas SISMOWIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 74, Nama Anggota Pokmas REJO UTOMO.

80.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Regabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 75.

81.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas SUKJO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas REJO PAWIRO.

82.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas ISDIYANTO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas PURWANTO.

83.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 77, Nama Anggota



Pokmas ISMOREJO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 77, Nama Anggota Pokmas FAHRUDIN.

84.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas PAIMIN.

85.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 78.

86.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas WAGIMIN.

87.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas DJUWITO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas PAWIRO SUKARTO.

88. 1 (satu).....

88.1 (satu) bendel fotocopy Rekening Bank BRI Nama Pokmas 79 dan Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 serta Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang sudah di jilid jadi satu.

89.1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesiadaan Melaksanakan Pembangunan yang menyatakan benar-benar menerima dana talangan



dari para penerima rekonstruksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 750.000,- masing-masing tertanggal 03 Januari 2007.

90.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUMARWAN sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUDIYANTO / SLAMET.

91.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Terong 81, Nama Anggota Pokmas NGADIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 81, Nama Anggota Pokmas Ny. KAWITONO.

92.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 81 yang sudah di jilid.

93.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82 yang sudah di jilid.

94.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas MARYADI sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nam Rehabilitasi.....
Nama Anggota Pokmas PONIMIN.

95.1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran PROGRAM REHAB/REKONSTR PEMDA BTL, PEMDA KAB. BANTUL QQ SUNARSO SH, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.



96.1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9.A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007, Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007.

97.1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Kumpulan DIPA & Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY.

98.1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi : Kabupaten Bantul 02 (Kec. Jetis, Kec. Imogiri dan Kec. Dlingo) Tahun Anggaran 2007.

99.1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor : 853638G / 030 / 118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 0059 / VIII / 2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp. 18.387.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah di legalisir 1 (satu) bendel.

100.1 (satu) lembar fotocopy yang sudah di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor : 847330G / 030 / 118 Tahun Anggaran 2 2007..... : 00025 / VI / 2007 tanggal 22-06-2007 Satker 96274, sebesar Rp. 18.474.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah dilegalisir 1 (satu) bendel;



Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Supardi Dkk.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juli 2013 No. 11/Pid.sus/2013/P.Tpkor.Yk tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding No. 36 / Akta.Pid.Sus / 2013/ P.Tpkor.Yk. jo. No. 11/ Pid.Sus /2013/P.Tpkor.Yk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 1 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2013, memori banding tersebut diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum Menimbang..... alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak berwenang untuk mengartikan bentuk dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidairitas sebagai dakwaan berbentuk alternative;



- b. Bahwa Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasehat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Penasehat Hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mencari terobosan hukum dan menilai sebuah dakwaan;
- b. Penasehat Hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat berat dan tidak adil karena disamakan dengan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa utama yaitu Sudirman Alvian S.E ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan yang cukup untuk membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan surat pemberitahuan membaca berkas perkara/inzage kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 September kepada..... Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2013.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta No. 11/Pid.sus/2013/P.Tpkor.Yk tanggal 25 Juli 2013, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasehat Hukum Para Terdakwa, khusus mengenai dakwaan yang disusun secara subsidairitas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diartikan sebagai dakwaan alternative, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa dakwaan subsidairitas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subisdair, demikian seterusnya. Sedangkan dakwaan alternative disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh di persidangan. Dengan alasan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat dakwaan yang disusun secara subsidairitas tidak dapat diartikan sebagai dakwaan alternative dengan alasan apapun. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menilai bahwa hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;-

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus dibatalkan maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dibatalkan karena adanya kesalahan penerapan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai materi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan tersebut sepanjang sesuai dan dibenarkan oleh hukum dapat diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Menimbang..... bentuk subsidairitas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan primair didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut,:

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Dilakukan secara berlanjut

1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam Menimbang..... Hakim Tingkat Pertama pada unsur setiap orang, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan menyetujuinya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam membuktikan unsur setiap orang dalam unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Dakwaan primair, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa selaku Fasilitator Sosial (Fasos) dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi, telah dengan sengaja melakukan pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, perbuatan mana hal itu bertentangan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun anggaran 2007 point 3.2.4 dan point 3.5.1 huruf b, serta Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/rekonstruksi Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007 yang mengatur pe 361/72/RK sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sepenuhnya untuk pembangunan rumah dan melarang untuk dibayarkan kepada orang di luar daftar Pokmas termasuk di dalamnya Konsultan Manajemen, Fasilitator dan Penanggungjawab Program;

Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi.



3. Unsur memperkaya diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas pengertian memperkaya diri sendiri adalah menambah kekayaan sedemikian rupa yang tidak seimbang dengan penghasilannya.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan juga bukti surat-surat tidak ada satupun yang menunjukkan atau membuktikan Para Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi secara riil menjadi kaya atau lebih kaya lagi, kehidupan terdakwa tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah. Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi, dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam Dakwaan Primair, maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan unsur Dakwaan Primair yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur Menimbang..... dalam Dakwaan Primair, maka dengan demikian Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu kepada Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya diteruskan dengan pembuktian dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pembuktian unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus No. 11/Pid.sus/2013/P.Tpkor.Yk tanggal 25 Juli 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berkesesuaian dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan dapat membenarkannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk membuktikan unsur-unsur dalam pasal dakwaan subsidair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan membenarkan bahwa pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori banding dan kontra memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maka dengan demikian keberatan itu tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandin Pengadilan..... sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Menimbang oleh karena dakwaan subsidair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Khusus No. 11/Pid.sus/2013/P.Tpkor.Yk tanggal 25 Juli 2013 terhadap Para Terdakwa telah dipertimbangkan hukuman-hukuman yang harus dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujuinya serta menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut telah seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara ini. Dan oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam penjatuhan hukuman ini tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan maka penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan No. 11/Pid.sus/2013/P.Tpkor.Yk tanggal 25 Juli 2013 dapat diambil alih dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam per Menimbang.....
Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka kepada Para Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.



Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah benar maka pertimbangan tersebut dibenarkan dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan tingkat banding ini Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 11 /Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. tanggal 25 Juli 2013 harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri, yang amar selengkapnyanya sebagai tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta peraturan- ketentuan..... berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 11 /Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. tanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa **Terdakwa I. JAKA SULISTYO bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd bin YATNO PRATOWO dan Terdakwa III. NGATINI binti Alm ATMO WIYADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan oleh karena itu kepada **Terdakwa I. JAKA SULISTYO bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd bin YATNO PRASTOWO dan Terdakwa III. NGATINI binti Alm ATMO WIYADI** dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan bahwa **Terdakwa I. JAKA SULISTYO bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd bin YATNO PRASTOWO dan Terdakwa III. NGATINI binti Alm ATMO WIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT** ” sebagaimana tersebut di dalam dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. JAKA SULISTYO bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd bin YATNO PRASTOWO dan Terdakwa III. NGATINI binti Alm ATMO WIYADI** te Terdakwa..... dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
- Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134618210, a.n. DASUKI.
 3. Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 4. 1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0265263468, tanggal 15 Agustus 2012, a.n. DARMI.
 5. Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 6. 1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY, (23) cabang pembantu Playen, No. Rekening : 22.03.1.01232-9, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. GUNAWAN GURITNO.
 7. Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 8. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BI 8.1 (satu)..... Wonosari, No. Rekening : 002.221.003982, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. SENOAJI.
 9. Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening :0134602866, a.n. NURJADI.
11. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY (20) cabang Wonosari, No. Rekening : 22.01.1.07159-2, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. TRI JOKO NUGROHO.
12. Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
13. 1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY cabang pembantu Playen, No. Rekening : 22.03.1.01233-1 tanggal 29 Oktober 2007 , a.n. AGUS RIWIYANTO.
14. Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
15. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134619064, a.n. AGUS KAHARUDIN.
16. Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
17. 1 (satu) buah buku tabungan BCA cabang pembantu Wonosari, No. Rekening : 8950163497, tanggal 29/10/2007, a.n. NGATJO.
18. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81.
19. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA 19. 1 (satu)..... DLINGO, No. Rekening : 33-22-1133, An. Pokmas Terong 73
20. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1140, An. Pokmas Terong 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT
DLINGO, No. Rekening : 33-22-1139, An. Pokmas Terong 79.
22. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT
DLINGO, No. Rekening : 33-22-1138, An. Pokmas Terong 78.
23. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 580 / 1079, Perihal :
Penutupan Rekening Tampungan Program Rehab / Rekon Bantul,
yang ditujukan kepada Kepala BPD DIY Cabang Bantul, tertanggal 22
Maret 2012 beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Rekening
Koran No. Rek. : 004.111.000459 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat
Tanda Setoran tertanggal 27 Maret 2012.
24. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 910 / 1111, Perihal : Laporan
Penggunaan Rekening Tampungan, tertanggal 28 Maret 2012 yang
ditujukan kepada Bapak Gubernur DIY Cq. Kepala DPU P – ESDM
Propinsi DIY.
25. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 0696, Perihal Laporan
Penggunaan Dana, tertanggal 24 Februari 2012 ditujukan kepada
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, beserta
lampirannya 1 (satu) lembar surat Nomor : 900 / 0479, Perihal
Laporan Penggunaan Dana Pengembalian dari Masyarakat tertanggal
14 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 /
0478, PERihal Penutupan Rekening Tampungan Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi tertanggal 14 Februari 2012.
26. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 26. 1 (satu).....
Penempatan dan Pemanfaatan Dana Pengembalian Pokmas Tahun
Anggaran 2006 tertanggal 19 April 2007 ditujukan kepada Bupati /
Walikota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.



27. 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran periode 01/05/2007 – 31/08/2007 sampai dengan periode 01/01/2012 S/D 09/04/2012, PROG REHAB REKONSTR PEMDA BTL PEMDA KAB BANTUL QQ SUNARSO SH.

28. 1 (satu) buah buku tabungan BPD (rekening telah ditutup) dengan sisa saldo sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

29. Uang tunai sebesar Rp. 7.854.844,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

30. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

31. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

32. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

33. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

34. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

35. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

36. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

37. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

38. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

39. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

40. Uang tunai sebesar Rp. 1.274.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

41. Uang.....
41. Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

42. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

43. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



44. 1 (satu) bendel fotocopy surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 273 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul tertanggal 11 September 2006 beserta lampirannya.
45. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Saudara Sudirman sebagai Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Dan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Bagi Saudara Sugiyarto Penjabat Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tertanggal 11 Mei 2002, beserta fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 tertanggal 11 Mei 2002.
46. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 710 / A / Kep / Bt / 1993 yang menetapkan saudara Sudirman menjadi Kepala Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Daerah tingkat II Bantul, tertanggal 30 Desember 1993, beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Bantul Nomor : 710 / A / Kep / Bt / 1993.
47. 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN ALFIAN, SE.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas



Terong 73 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Sumono, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.

c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sumono, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI.

d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp 135.000.000.00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta rupiah) Untuk Pokmas 73 yang ditanda tangani Dumono, M Supratomo, SE.

e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku tabungan Bank BRI UNIT Dlingo atas nama Pokmas Terong 73.

48. 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang terdiri dari :

a. 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian. SE.

b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan dan Rehab./ Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Suderman Alfian, SE, Agus, M. Supratomo, Se, Ir. D. Anas RA, MT.

c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Agus, Sudirman Alfian, Se, Ir. D. Anas R.A. MT, IAI, M Supratomo, SE.



d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp 135.000.000.00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta rupiah) yang ditandatangani oleh Agus, M. Supratomo, SE.

e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI UNIT Dlingo atas nama Pokmas Terong 74.

49. 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 75, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Muh. Taslim, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.

c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas R.A, MT, IAI, M. Supratomo, SE.

d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, M. Supratomo, SE.

e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan B e. 1 (satu).....
Rek. 33-22-1135, An. Pokmas Terong 75.

50. 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang terdiri dari :



- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD) antara Sudirman Alfian, SE dengan Darmowiyarjo, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Darmowiyarjo, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, M. Supratomo, SE.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo tanggal 31 Mei 2007.

51. 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan a. 1 (satu).....
Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang



ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Parjan, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.

c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Parjan, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI, M. Supratomo, SE.

d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 90.000.000,00 yang ditandatangani oleh Parjan, M. Supratomo, SE.

e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo An. Pokmas Terong 77.

52. 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Ngatijo, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.

c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Ngatijo, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.



d. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ngatijo dan M. Supratomo, SE.

e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 78.

53. 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Sudirman, SE.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Djuwito, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.

c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Dwito, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas R.A, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.

d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Djuwito dan Supratomo, SE.

e. 1 (satu).....

e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 79.

54. 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80 yang terdiri dari :



- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, SE.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD) Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Ponijan, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Ponijan, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ponijan, M. Supratomo, SE.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI, An. Pokmas Terong 80.

55.1 (bendel) fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Senoaji, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.



- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Senoaji, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Senoaji dan M. Supratomo, SE.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI No. Rek. 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81.

56.1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, SE, Mantowiyono, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Mantowiyono, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.
- d. 1 (satu).....
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Mantowiyono dan M. Supratomo, SE.



- e. 1 (satu) lembar fotocopy Bank BRI No. Rek. 33-22-1142, An. Pokmas Terong 82.

57.11 (sebelas) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 73,74,75 dan 76 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007, yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Awaludin Sholikin dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.
- b. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 78 dan 79 bulan Juni 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.
- c. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.
- d. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.
- e. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan September 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.
- f. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.
- g. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator - g. 1 (satu).....
81 bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.



- h. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Irsana Wahyu Adi, S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.
- i. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 76, 78 dan 80 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Sapardi dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.
- j. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 80,81 dan 82 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong ILM IBRAHIM dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.
- k. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Tulus dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.

58.14 (empat belas) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Indaryanto, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan ILM Ibrahim, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.
- c. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja c. 1 (satu)..... SE dengan Dimas Dwi Andrianto F, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Budi Triantoro, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- e. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Ahmad Rafiq, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- f. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Kemijo, tertanggal 28 September 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- g. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Yustiawan Fajar Nugroho, ST, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- h. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Irsana Wahyu Adi Susanto, Amd, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.
- i. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Alif Sarofi, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- j. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Ribut Riyanto, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- k. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Tulus, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.
- l. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antar l. 1 (satu)..... dengan Jaka Sulisty, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Nuryanto, SP.d, tertanggal 8 Juni 2007 beserta lampiran kelengkapannya.

n. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Ngatini, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.

59.1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi

Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari :

a. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 73, Terong 74, Terong 75 dan Terong 76.

b. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 80, Terong 81 dan Terong 82.

c. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.

d. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.

60.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan

Rekonstruksi Rumah yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Angg a. 1 (satu).....
Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73, dan 1 (satu) lembar



laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73.

b. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74.

c. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75.

d. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76.

e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77.

f. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78.

g. 1 (satu).....

g. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah



Pokmas Terong 791 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80.

h. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81.

i. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82.

61.1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi, Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI.

62.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 82 dan fotocopy KTP Sokinem, Manto Wiyono dan Nurjadi.
- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Giyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Maryudi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Supriyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sarto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Warsito Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Dwi Haryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ponimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabil k. 1 (satu)..... Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Mantowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Nurjadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Murtorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sugiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Kisno Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Riyadi Hadi Sasmito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

63.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81 yang terdiri dari :

- a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No Rek. 33-22-1141 An. Pokmas Terong 81 dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP Senoaji, Sugeng dan Sudiyono.
- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ngadiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabil c. 1 (satu)..... Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Rusmiyati, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Walyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Musdiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Kawitono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ny. Sukinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Suparno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabi k. 1 (satu)..... Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Gardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sugeng Iman Diryo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukemi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Senoaji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

64.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Samsul, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1140 An. Pokmas Terong 80 dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP Slamet / Harman Miyanto, Masruri / Ponijan dan Sumarwan.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ponijan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sukidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Karto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sumarwan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Hardi Wiyono / Misran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto / Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ismowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ny. Mulyorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Martorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sodiharjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Be m. 1 (satu)..... Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Parmorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Slamet Harman W, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto / Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Mukiran / Rokhanudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

65.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79 yang terdiri dari :

- a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1130 An. Pokmas Terong 79.
- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Walgiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amin Budi Sutikno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Musman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi e. 1 (satu)..... Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Samroji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Kamsi Kurniawan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Darso Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amat Suwardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Djuwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sunarwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Pawiro Sukarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sukani, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehat m. 1 (satu)..... Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Asmuji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

66.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78 yang terdiri dari :



- a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening BRI No. Rek. 33-22-1138 An. Pokmas 78 dan fotocopy KTP Ngatijo, Paimin, Pardiriyanto.
- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Kartiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Radiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Partinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pradi Harjono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Tarmi Lestari, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabi h. 1 (satu)..... Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pardi Riyanto / Riyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Amat Munawir, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Rido Parwoko, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya..
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Sapon, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Paimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Wagimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Subardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

67.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Ahmad Faizun / Parjan, Saryanto, dan Dasuki.
- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ismorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Trisno Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Rahmad Sholeh, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Sukiyat, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ali Fahrudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Parjan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Dasuki, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Saryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

68.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Darmi, Ahmad Fauzi dan Sutikno.



- b. (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suprpto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Marjo Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Wanto Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Isdiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mursidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mardiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Tarwidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Sugiyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Muhtar Awali, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Purwanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Ahmad Fauzi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Darmowiyarjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

69.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bnk BRI N Pokmas 75 dan fotocopy KTP Agus Kaharudin, Rusdiyanto dan Suprih Muh. Taslim.
- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Muh. Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Agus Kaharudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rusdiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Merto Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabi i. 1 (satu)..... Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Ranto Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tugiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Suharsono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sujadi / Mujiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rejo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Suyatno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

70.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Agus Rowoyanto, Wagiman dan GIYADI.
- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Agus, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Wagiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Giyardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Miyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kasiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sawabi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Margono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Amat Sahri, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Rejo Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Siswo Wiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Suparman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kemiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Waro Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

71.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 73 dan Fotocopy KTP Sumono, Sindu Hartana dan Tri Joko Nugroho.
- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sindhu Hartono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Trijoko Nugroho, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sudiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Yatmo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Muh. Jumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumirah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Hadi Suyitno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Marto Taruno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Mardi Sutrisno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Suyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Harno Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Samiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Atang Sanjaya, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.

q. 1 (satu) bendel fotocopy surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361 / 1992 tertanggal 30 Mei 2007, perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehab / Rekon Gempa Bumi DIY.

r. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Pokmas r. 1 (satu)..... Pokmas 82.

s. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) dari Pokmas 73 s/d 82.



72.1 (satu) lembar fotocopy catatan titipan dari pak Lilik Karnaen uang operasional untuk 9 Pokmas senilai @ Rp. 7.500.000,- jumlah total Rp. 67.500.000,- tertanggal 28 -10-2007.

73.2 (dua) bendel Surat Permintaan Pembayaran yang masing – masing ditandatangani oleh M. Supratomo, SE beserta lampiran kelengkapannya.

74.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas 75 beserta lampiran kelengkapannya.

75.1 (satu) bendel fotocopy kartu contoh tanda tangan, yang terdiri dari nama Pokmas 73, Pokmas 74, Pokmas 75, Pokmas 76, Pokmas 77, Pokmas 78, Pokmas 79, Pokmas 80, Pokmas 81, dan Pokmas 82.

76.1 (satu) bendel fotocopy Daftar Transaksi Rekening dari Bank Rakyat Indonesia Kanca : Bantul, Unit : Dlingo, tanggal 07-12-2007, yang terdiri dari nama Pokmas Terong 73, Pokmas Terong 74, Pokmas Terong 75, Pokmas Terong 76, Pokmas Terong 77, Pokmas Terong 78, Pokmas Terong 79, Pokmas Terong 80, Pokmas Terong 81, dan Pokmas Terong 82.

77.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, mulai dari Nama Pokmas Terong 73, Nama Anggota ATANG SANJAYA sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 73, Nama Anggota Pokmas SUMONO.

78. 1 (satu).....

78.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas AGUS sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas WARTO UTOMO.



79.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas SISMOWIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 74, Nama Anggota Pokmas REJO UTOMO.

80.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Regabilitas Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 75.

81.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas SUKJO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas REJO PAWIRO.

82.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas ISDIYANTO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas PURWANTO.

83.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 77, Nama Anggota Pokmas ISMOREJO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 77, Nama Anggota Pokmas FAHRUDIN.

84. 1 (satu).....
84.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas PAIMIN.



85.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 78.

86.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas WAGIMIN.

87.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas DJUWITO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas PAWIRO SUKARTO.

88.1 (satu) bendel fotocopy Rekening Bank BRI Nama Pokmas 79 dan Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 serta Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang sudah di jilid jadi satu.

89.1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesiediaan Melaksanakan Pembangunan yang menyatakan benar-benar menerima dana talangan dari para penerima rekonstruksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 750.000,- masing-masing tertanggal 03 Januari 2007.

90.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Bel 90. 1 (satu).....
Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUMARWAN sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUDIYANTO / SLAMET.



91.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Terong 81, Nama Anggota Pokmas NGADIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 81, Nama Anggota Pokmas Ny. KAWITONO.

92.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 81 yang sudah di jilid.

93.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82 yang sudah di jilid.

94.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas MARYADI sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas PONIMIN.

95.1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran PROGRAM REHAB/REKONSTR PEMDA BTL, PEMDA KAB. BANTUL QQ SUNARSO SH, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.

96.1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9.A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007, Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007.

97. 1 (satu).....

97.1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Lampiran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY.

98.1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan



Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi : Kabupaten Bantul 02 (Kec. Jetis, Kec. Imogiri dan Kec. Dlingo) Tahun Anggaran 2007.

99.1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor : 853638G / 030 / 118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 0059 / VIII / 2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp. 18.387.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah di legalisir 1 (satu) bendel.

100.1 (satu) lembar fotocopy yang sudah di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor : 847330G / 030 / 118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00025 / VI / 2007 tanggal 22-06-2007 Satker 96274, sebesar Rp. 18.474.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah dilegalisir 1 (satu) bendel;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Supardi Dkk.

- . Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusya Demikianlah.....

Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari SELASA tanggal 1 OKTOBER 2013 oleh kami HENRICUS SOEJATMO, SH Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, H.YUSDIRMAN YUSUF, SH.MH. Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH. Hakim Ad. Hoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **4 OKTOBER 2013** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta HERU PRAYITNO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

1. H. YUSDIRMAN YUSUF, SH.MH.

HENRICUS SOEJATMO, SH.

2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH

Panitera Pengganti :

HERU PRAYITNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)